

Limitation of the Punishment of Caning in Open Places in Aceh

Muhammad Syarif

Universitas Serambi Mekkah

kpi_fai@serambimekkah.ac.id

Received: 2021-08-12

Accepted: 2022-16-05

Published: 2022-23-06

Abstract

The provisions for the implementation of caning in an open place that can be witnessed by many people are contained in the Qur'an letter an - Nur verse 2. In practice in Aceh, the application of the punishment of caning is still getting serious focus on the interpretation of the open place and the number of people who witness. In the Governor's regulation Number 5 of 2018 it is stated that what is meant by open spaces in Correctional Institutions. This study will review the reasons for changing the caning sentence to prisons, the provisions of Islamic law related to the location of the caning, and the relevance of the implementation of the caning punishment to the legal awareness of the community. This research is a normative legal research with primary, secondary, and tertiary legal materials with descriptive data analysis. The data collection technique uses the study of normative documents of Islamic law and is associated with regulations. The results showed that changes in the implementation of the caning sentence to prisons were made to be more orderly, not watched by minors, did not record the execution process, let alone send it to social media. In addition, to protect the human rights of the convict. The execution of the caning according to the provisions of Islamic law must be witnessed by a group or at least several believers and must be in an open place. The implementation of caning in Aceh certainly reaps many pros and cons both academically, practical and ordinary people, both at the local, national and even international levels. On the other hand, the implementation of caning is still considered not optimal and not effective. The issue of politicization, lack of legal awareness, imbalance in the application of punishment. Especially in a closed place Correctional Institutions, of course there is another purpose of witnessing the caning, both psychological punishment for the convict and educational value for those who witness it.

Keywords: *Witnessing; The Punishment of Cambu; Open Place.*

Abstrak

Ketentuan pelaksanaan hukuman cambuk di tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh banyak orang terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 2. Dalam prakteknya di Aceh, pelaksanaan hukuman cambuk masih mendapatkan perdebatan serius mengenai tafsiran tempat terbuka dan jumlah orang yang menyaksikan. Dalam peraturan Gubernur Nomor 5



Tahun 2018 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tempat terbuka di Lembaga Pemasyarakatan. Kajian ini akan mengulas terkait alasan perubahan pelaksanaan hukuman cambuk ke Lapas, ketentuan hukum Islam terkait lokasi pelaksanaan hukuman cambuk, dan relevansi pelaksanaan hukuman cambuk dengan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan analisis data deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen normatif hukum Islam dan mengaitkan dengan regulasi aturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan pelaksanaan hukuman cambuk ke Lapas agar lebih tertib, tidak ditonton oleh anak di bawah umur, tidak merekam proses eksekusi, apalagi sampai membagikan ke media sosial. Selain itu, untuk melindungi HAM terpidana. Pelaksanaan eksekusi cambuk menurut ketentuan hukum Islam wajib disaksikan oleh sekelompok atau minimal beberapa orang beriman dan harus tempat terbuka. Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh tentunya banyak menuai pro dan kontra baik akademisi, praktisi maupun masyarakat biasa, baik tingkat lokal, nasional bahkan internasional. Disisi yang lain, pelaksanaan hukuman cambuk masih dinilai belum optimal dan belum efektif. Isu politisasi, kurang kesadaran hukum, ketidakseimbangan penerapan hukuman menjadi alasan yang dapat dijelaskan. Apalagi di tempat tertutup (Lembaga Pemasyarakatan), tentu tidak ada lagi tujuan dari mempersaksikan hukuman cambuk, baik hukuman psikologis bagi terhukum maupun nilai edukasi bagi yang menyaksikannya.

Kata Kunci: *Mempersaksikan Hukuman Cambuk, Tempat Terbuka*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan hukum syariat merupakan bentuk konstruksi hukum yang mampu menjawab tantangan dan perubahan sosial. Pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang bersifat materil ini telah ditopang oleh Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat begitu tegas dalam menjawab persoalan masyarakat meski oleh sebagian masyarakat mensinyalir bahwa aturan-aturan tersebut di nilai memiliki kepentingan politik. Terlebih tingkat pemahaman hukum syariat tidak perlu dipandang sebatas pemahaman biasa, melainkan sebuah konstruk hukum yang legal untuk dipatuhi. Pembentukan dan pelaksanaan hukum syariat di Aceh memiliki peranan besar dalam rangka mengatur tatanan masyarakat. Dengan demikian, konsep syariat Islam di Aceh adalah bagian dari *maslahat* yang mendapatkan realisasi penerapan hukum bagi kelangsungan kebutuhan masyarakat. Namun penerapan ini memerlukan acuan syari'ah sebagai landasan normatifnya (Nasrullah, 2017)

Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syari'at Islam. Qanun Jinayat mengatur tentang jarimah (perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam), pelaku jarimah, dan hukuman oleh hakim terhadap pelaku jarimah(uqubat) kepada pelaku jarimah berdasarkan Qanun Jinayat adalah hukuman cambuk (Misran, 2021).

Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap terpidana selanjutnya dilaksanakan di tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. Hal tersebut sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 262 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara

Jinayat (selanjutnya disingkat dengan Qanun Hukum Acara Jinayat). Berdasarkan hal tersebut, pihak berwenang kemudian memilih tempat-tempat terbuka seperti halaman masjid sebagai lokasi pelaksanaan hukuman cambuk.

Dewasa ini, perkembangan pelaksanaan uqubat cambuk di Aceh berdasarkan ketentuan dalam Pasal 262 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenai tempat terbuka dan dilihat oleh yang hadir kemudian mengalami perubahan yang di atur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 30 ayat (1) hingga (3) yang berbunyi: uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. (2) Pelaksanaan uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun. (3) Tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan (Rutan)/Cabang Rutan.

Penerapan eksekusi cambuk yang berlangsung di dalam Lapas tentunya juga menuai pro dan kontra. Sejumlah tokoh masyarakat di Aceh menolak atas berlakunya Pergub tersebut. Meskipun, Pemerintah Aceh telah meminta dari berbagai pihak, ulama, tokoh masyarakat, bahkan akademisi dalam pemberlakuan Pergub tersebut (<https://news.okezone.com/pro-kontra-eksekusi-cambuk-di-dalam-lapas>).

Lebih lanjut, menurut Indrati bahwa kehadiran Pergub Hukum Acara Jinayah yang mengatur secara limitatif pengertian tempat terbuka menjadi pembahasan menarik dalam tulisan ini. Pertama, Sejatinya, gubernur dapat membentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan delegasi dari peraturan daerah provinsi atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Indrati, 2013).

Oleh karena demikian, Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah tersebut tentunya dirasa sangat perlu dilakukan suatu penelitian yang mendalam serta mengaitkan dengan tinjauan fiqh Islam dan *maqashid syariah*, agar menemukan titik terang dan jelas terhadap dua pemikiran yang saling bertolak belakang dalam merespon kehadiran Pergub tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa terdorong dan tertarik untuk meneliti alasan perubahan pelaksanaan hukuman cambuk dari sebelumnya dipersaksikan kepada publik menjadi dibatasi di Lapas. Selanjutnya juga akan mengulas tentang ketentuan hukum Islam terkait pelaksanaan hukuman cambuk di tempat terbuka, serta relevansi pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dengan kesadaran hukum masyarakat.

Penelitian ini merupakan kajian pustaka yang bersifat kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum doktrinal. Manfaat metode penelitian hukum yuridis-normatif yaitu untuk mengetahui dan mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai masalah tertentu (Soemitro, 1988). Penelitian hukum normatif menjadi suatu proses untuk menemukan aturan dan prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi (Marzuki, 2011).

Pendekatan analitis (*analytical approach*) yang digunakan dalam penelitian ini merupakan suatu pendekatan dalam rangka pencarian makna dalam istilah-istilah hukum yang terdapat didalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian makna baru dari istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis (Fajar & Achmad, 2010).

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data pustaka dan lapangan. Data kepustakaan di sini dibagi tiga yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah al-Qur'an dan hadits, ditekankan pada *kutub al-sitalh*, kitab tafsir serta kitab-kitab ulama fiqh yang membahas mengenai hal tersebut. Bahan hukum primer yang lain adalah Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan yang terlebih fokus lagi adalah Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah buku-buku/kitab-kitah tafsir, dan kitab-kitab terkait lainnya. Kitab tafsir diutamakan adalah tafsir ayat ahkam. Sedangkan ushul fikih atau metodologi hukum Islam, baik yang klasik maupun kontemporer dan teori *maqasid al-syari'ah* serta buku-buku ilmu hukum modern, terutama filsafat hukum dan hukum pidana. Sedangkan bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedi, dan mu'jam. Sumber tersier yang dikehendaki adalah jurnal, majalah, surat kabar, dan lain-lain yang dapat memberikan informasi pengayaan terhadap masalah penelitian ini. Posisinya adalah sebagai penguat data-data yang sudah didapatkan melalui data kepustakaan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat studi dokumen; pencarian data mengenai hal atau variabel yang diteliti, terkait penerapan hukum cambuk, baik dalam al-Qur'an dan hadits maupun dalam buku/kitab tafsir, fikih, ushul fikih, dan buku-buku lain serta perkembangan qanun dan ulasan yang mengatur tentang hukuman cambuk di Aceh. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul dan terseleksi sesuai identifikasi masalah yang dibahas, kemudian dilakukan analisis yang meliputi deskriptif analysis (analisa deskriptif), content analysis (analisa isi), dan membuat temuan baru dengan menarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Pengertian Mempersaksikan Hukuman Cambuk

Uraian tentang mempersaksikan hukuman cambuk di sini berlandaskan pada penafsiran Surat an-Nur ayat 2, khususnya beberapa kosa kata dan ungkapan dalam yang berkaitan dan menggambarkan bagaimana yang dimaksud mempersaksikan hukuman cambuk, yaitu:

Artinya: Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (QS. An-Nur: 2)

Penggalan ayat tersebut merupakan *khithab* Allah yang menerangkan tentang permasalahan perintah mempersaksikan hukuman cambuk bagi pezina laki-laki dan permepuan di depan orang-orang mukmin. Penulis menganalisa makna leksikal yang

dikandung pada kata *يشهد*, kata *عذاب* dan kata *طائفة*, sebagai kosakata kunci dalam ayat tersebut yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Untuk mencapai tujuan teori-teori tersebut, maka mekanisme pelaksanaan hukuman dalam konsep dan teori hukum pidana Islam adalah di tempat terbuka atau tempat umum yang dapat dilihat oleh khalayak ramai, bukan di tempat tertutup yang tidak dapat dilihat oleh orang banyak. Berdasarkan ayat di atas, mekanisme pelaksanaan hukuman cambuk harus dilaksanakan dan disaksikan oleh sekelompok orang-orang beriman artinya harus di tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang lain. Meskipun petunjuk ayat tersebut hanya pada kasus zina, namun tidak tertutup kemungkinan juga berlaku untuk setiap tindak pidana lainnya, karena tujuannya sama yaitu untuk pelajaran dan pencegahan, baik bagi pelaku tindak pidana itu sendiri, maupun bagi orang lain.

Tempat Pelaksanaan Hukuman Cambuk

Para ulama tidak menetapkan secara jelas tempat pelaksanaan hukuman cambuk, namun mereka sepakat bahwa pelaksanaannya harus dilaksanakan dihadapan satu kelompok manusia, bahkan meskipun perintah dalam surat al-Nur turun terkait pelaksanaan hukuman terhadap zina, para ulama memberlakukan perintah tersebut pada sekalian jenis hukuman untuk berbagai macam kejahatan. Para ulama hanya berbeda pendapat mengenai batasan jumlah orang yang harus menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut. Para ulama juga sepakat bahwa pelaksanaan sebuah had atau hukuman tidak boleh dilakukan di mesjid. Hal ini didasarkan pada hadis dari Rasulullah yang secara tegas melarang pelaksanaan segala macam hudud di dalam mesjid (*Mausu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, 1990).

Jumhur ulama berpendapat bahwa pelaksanaan hukuman cambuk pada tempat yang disaksikan oleh sekelompok masyarakat Islam merupakan sebuah kesunnahan dan hukumnya tidak wajib. Sedangkan ulama mazhab Hanbali berpendapat bahwa, itu merupakan sebuah kewajiban. Hadirnya sekelompok orang untuk menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk merupakan kewajiban yang mesti dilakukan dalam teknis pelaksanaannya. (Ibn Qudamah, 2003).

Teknis pelaksanaan hukuman cambuk dan uqubat yang lain dalam Qanun Aceh juga tidak mengatur atau menyebutkan secara spesifik mengenai tempat pelaksanaannya. Adapun dalam teknis pelaksanaannya, biasanya hukuman cambuk dilaksanakan dipelataran mesjid, meunasah dan lapangan, tempat yang dapat dilihat oleh banyak orang.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 sempat menerbitkan aturan pengalihan hukuman cambuk dari tempat yang terbuka ke dalam lapas. Peraturan tersebut kemudian menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Meskipun pro kontra tersebut mengemuka cukup lama, nyatanya sulit untuk mencari pertentangan peraturan cambuk di dalam lapas tersebut dengan pendapat fiqh yang sudah ada, atau dengan dalil-dalil hukum yang lain (Jamhir, 2019). Karena pada dasarnya tidak ada aturan yang mengikat mengenai tempat pelaksanaan hukuman. Aturan hukum hanya menekankan sisi agar hukuman

tersebut dipersaksikan di depan sekelompok orang, dan boleh-boleh saja jika dilaksanakan di tempat seperti di dalam lapas (Jailani, 2018).

Dengan demikian, tempat pelaksanaan hukuman cambuk pada dasarnya bukan sebuah permasalahan yang menjadi poin inti. Para ulama hanya membahas sifat pelaksanaan hukuman yang sebaiknya disaksikan oleh sekelompok kaum mukminin tanpa memperjelas secara rinci dimana tempat pelaksanaan hukuman cambuk mesti dilaksanakan.

Mempersaksikan Hukuman Cambuk dalam Hukum Islam

Sebagaimana telah dijelaskan pada poin sebelumnya, mempersaksikan hukuman cambuk telah menjadi kesepakatan para ulama fiqh sejak dulu. Para ulama hanya berbeda pendapat apakah perintah tersebut menunjukkan kewajiban atau hanya sunat saja.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya disunatkan agar pelaksanaan hukuman cambuk dihadiri oleh sekelompok kaum muslimin. Hal ini dilakukan sebagai bentuk sanksi tambahan kepada pelaku kejahatan zina tersebut. Jumlah penonton yang menyaksikan hukuman cambuk tersebut setidaknya empat orang. Jumlah ini diambil sesuai dengan jumlah orang saksi yang ditentukan untuk memastikan tindak kejahatan zina (Al-Zuhaili, 2011).

Pendapat serupa juga dipegangi dalam mazhab Hanafi. Ulama mazhab Hanafi menganjurkan agar hukuman cambuk dilaksanakan pada tempat terbuka dan disaksikan oleh sekelompok manusia. Namun hal ini bersifat anjuran dan bukanlah kewajiban. Tujuan dari mempersaksikan hukuman cambuk adalah agar sekaligus dapat mejadi peringatan bagi semua kaum muslimin. Orang-orang yang melihat hukuman cambuk akan menjadi terhambat jiwanya untuk melakukan zina, kemudian mereka akan menceritakan hal tersebut kepada orang-orang lain yang tidak ikut menyaksikannya. Pada akhirnya hukuman sebuah kejahatan akan memberikan pengaruh kepada seluruh kaum muslimin, tidak hanya kepada orang yang terkena hukuman tersebut (Hadana & Harnides, 2021). Tujuan lainnya adalah agar tidak timbulnya kecurigaan adanya kecurangan terhadap pelaku zina dan kejahatan lainnya setelah terbukti dan terpenuhi syarat untuk mendapatkan hukuman, tetapi kemudian mereka tidak terkena hukuman tersebut. Mempersaksikan hukuman cambuk sekaligus dapat menghilangkan timbulnya kecurigaan-kecurigaan semacam itu (Al-Kisany, 2002).

Pendapat yang berbeda dipegangi oleh ulama-ulama mazhab Hanbali, mereka berpendapat wajib hukumnya agar pelaksanaan hukuman cambuk tersebut dihadiri oleh kaum muslimin. Akan tetapi jika menggali lebih jauh, kewajiban di sini juga dapat dianggap sebagai kesunnahan juga, ulama mazhab hanbali merincikan bahwa kewajiban kehadiran kaum muslimin tersebut telah terpenuhi hanya dengan satu orang saja. Padahal satu orang tersebut sudah diwakili oleh pelaksana hukuman cambuk. Adapun yang lebih dari itu tidak lagi wajib melainkan hukumnya sunat (Qudamah, n.d.).

Berdasarkan pendapat para ulama mazhab tersebut, para ulama klasik sepakat bahwa mempersaksikan hukuman cambuk merupakan anjuran dengan berdasarkan pada Al-Qur'an

surat al-Nur ayat 2. Aspek yang diharapkan dari mempersaksikan hukuman cambuk adalah agar hukuman tersebut dapat menjadi pelajaran secara lebih masif dan efektif kepada kaum muslimin, dan menahan mereka dari melakukan zina.

Mempersaksikan hukuman cambuk juga diharapkan agar menghasilkan kejelasan penegakan hukum dan tidak menimbulkan adanya praktek suap dan kecurangan untuk menghindari sebuah pelaksanaan suatu hukuman. Mempersaksikan hukuman cambuk merupakan satu paket yang disepakati dalam pelaksanaan hudud. Mempersaksikan hukuman cambuk tidak diperdebatkan di negara-negara yang menerapkan hukuman tersebut. Sedangkan di negara dan daerah yang tidak melaksanakan hukuman tersebut juga tidak menjadikan aspek ini sebagai bagian khusus yang diperdebatkan (Darna, 2021).

Batasan Jumlah Orang yang Menyaksikan Hukuman Cambuk

Penyebutan kata *thaaifatun* tidak menunjukkan jumlah yang spesifik berapa orang yang harus menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut. Para ulama memiliki beberapa pendapat kesimpulan berbeda terkait bagaimana penafsiran kata *thaaifatun* berkaitan dengan jumlah yang dimaksud oleh kata tersebut.

Imam Malik, Laits Ibn sa'ad dan al-Syafi'iy berpendapat bahwa minimal orang yang menyaksikan hukuman cambuk tersebut adalah empat orang, pendapat ini diqiyaskan sesuai dengan jumlah saksi yang harus terpenuhi untuk menetapkan terjadinya pidana perzinahan (Al-Qurthuby, 2014)

Berdasarkan riwayat yang didasarkan pada Ibn Abbas, kata *thaaifatun* tidaklah terikat pada jumlah tertentu, ia dapat diberlakukan untuk menunjukkan satu orang atau lebih dari itu, artinya di sini keharusan mempersaksikan hukuman cambuk sudah berlaku jika dilihat oleh berapapun orang karena ayat di atas tidak menekankan pada berapa jumlah orang yang menyaksikannya. Pendapat yang sama juga didasarkan pada periwayatan dari Mujahid, 'Ikrimah dan Ahmad Ibn Hanbal (Al-Hasani, 1995).

Atha' Ibn Abi rabah, Ishaq Ibn Rahawaih, dan Sa'id Ibn Jabir berpendapat bahwa *thaaifatun* berlaku untuk dua orang atau lebih. Pendapat yang lebih berat dari itu menyatakan minimalnya adalah tiga orang dengan berdasarkan pada batas minimal hitungan jamak, ini didasarkan pada riwayat dari al-Zuhry. Hasan al- Bashry berpendapat bahwa jumlah tersebut minimal adalah sepuluh orang. Pendapat berbeda disampaikan oleh Qatadah, kata *thaaifatun* tidak berorientasi pada jumlah, melainkan pada tercapainya aspek dari tujuan syariat tersebut (Al-Hasani, 1995).

Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa landasan terkait pemahaman tentang jumlah orang yang menyaksikan hukuman cambuk bagi pezina. Pendapat tersebut dapat dibagi menjadi tiga pertimbangan: a) Pertimbangan kebahasaan dari kata *thaaifatun* seperti pendapat Ibn Abbas, Mujahid, 'Ikrimah dan Ibn hanbal bahwasanya ia berlaku mulai dari satu orang atau lebih. Pertimbangan kebahasaan lainnya adalah menafsirkan kata *thaaifatun* harus lebih dari satu seperti pendapat Atha' Ibn Abi rabah, Ishaq Ibn Rahawaih, dan Sa'id Ibn Jabir. Sebagian menyamakan antara kata *thaaifatun* di sini dengan kaidah

yang berlaku pada jamak yaitu tiga orang, ini menurut pendapat al-Zuhri. b) Pertimbangan qiyas, yaitu dengan menqiyaskannya pada jumlah saksi yaitu empat orang. Ini merupakan pendapat Imam Malik, Laits Ibn sa'ad dan al-Syafi'i, c) Pertimbangan tujuan dari syariat mempersaksikan hukuman, seperti pendapat Hasan al-Bashry bahwasanya tujuan tersebut baru terpenuhi jika disaksikan oleh sepuluh orang atau lebih. Pendapat yang lebih fleksibel disampaikan oleh Qatadah, bahwasanya perintah disini sama sekali tidak berkaitan dengan jumlah, artinya ia relatif disesuaikan dengan tercapainya unsur-unsur yang ingin dituju dari perintah mempersaksikan hukuman cambuk (Yusuf, 2019).

Pengaturan Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh

1. Mekanisme Pelaksanaan Uqubat Cambuk

Dalam Qanun Hukum Acara Jinayat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 262 ayat (2) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang berbunyi: "pelaksanaan uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun". Tentunya ini sangat menyimpang dengan praktek yang terjadi di lapangan.

Pasal 26 s/d 29 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) di mana dijelaskan bahwa uqubat cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum dan dalam melaksanakan tugasnya Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dan/ atau ketentuan yang diatur dalam Qanun tentang hukum formil. Uqubat cambuk adalah sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk badannya (Zainuddin, 2011).

Pelaksanaan, uqubat cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa. Uqubat cambuk di Aceh dilaksanakan setelah adanya keputusan Mahkamah Syar'iyah yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Penundaan pelaksanaan, uqubat hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.

Pasal 1 angka 11 Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan uqubat cambuk di tegaskan bahwa "Pecambuk adalah petugas Wilayahul Hisbah yang ditugaskan untuk melakukan pencambukan atas terhukum". Atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota setempat mempersiapkan pecambuk dan mempersiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terhukum sebelum dan sesudah pelaksanaan uqubat cambuk. Hal ini untuk menjamin bahwa terdakwa telah betul-betul siap untuk menerima hukuman cambuk. Apabila menurut hasil pemeriksaan tidak dapat menjalani hukuman cambuk, maka pelaksanaan pencambukan akan ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat untuk menjalani hukuman cambuk dan dikembalikan kepada keluarganya, terhukum atau keluarganya melaporkan keadaan kesehatan terhukum kepada Jaksa secara berkala. Apabila dalam waktu satu bulan

terhukum atau keluarganya tidak menyampaikan laporan tanpa alasan yang sah maka jaksa harus memanggil terhukum untuk mengetahui keadaan kesehatannya.

Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap terhukum perempuan yang hamil atau menyusui anak dilakukan setelah selesai menyapih anaknya dan sebelum melaksanakan hukuman dikembalikan pada keluarganya, setelah menyapih anaknya terhukum wajib melapor kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilaksanakan hukuman cambuk. Sebelum dilaksanakan hukuman cambuk dapat diberikan bimbingan rohani singkat oleh seorang ulama atas permintaan Jaksa atau terhukum. Jaksa hanya boleh membacakan identitas terhukum, perbuatan pidana yang dilakukan dan hukuman yang dijatuhkan Mahkamah (Ablisar, 2014).

Jaksa menghadirkan terhukum ke tempat pelaksanaan uqubat cambuk dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada keluarganya, pemberitahuan ini disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya tiga hari sebelum hari uqūbat cambuk. Hal ini adalah untuk persiapan terhukum untuk menerima pelaksanaan uqubat cambuk dan ketentuan ini juga didasarkan kepada ketentuan KUHAP bahwa setiap surat diharuskan memenuhi 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan untuk menghindari pelanggaran hak asasi si terhukum (Zainuddin, 2011).

Dalam Pasal 262 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat dijelaskan bahwa Pelaksanaan uqubat cambuk dilakukan di atas alas (panggung) berukuran minimal 3 x 3 meter. Jarak antara terhukum dengan pecambuk antara 0,70 meter sampai 1 (satu) meter dengan posisi pecambuk berdiri di sebelah kiri terhukum. Jarak antara pecambuk dengan orang yang menyaksikan paling dekat 12 (dua belas) meter. Jaksa, Hakim Pengawas, Dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas atau di sekitar alas (panggung) berukuran 3x3 meter, selama pencambukan berlangsung. Hakim Pengawas wajib memperingatkan Jaksa untuk menunda pelaksanaan uqubat cambuk, apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi.

Uqubat cambuk itu sendiri dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, dada dan kemaluan dan kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai. Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan terhukum perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya. Setiap terhukum dicambuk oleh seorang pencambuk, apabila pencambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya maka uqubat cambuk akan dilanjutkan oleh pecambuk lainnya. Penggantian pencambuk diputuskan oleh jaksa. Hal ini untuk menghindari adanya pilih kasih atau perbedaan kadar hukuman karna tentu saja pecambuk yang telah melaksanakan uqubat cambuknya telah kehabisan tenaga untuk pelaksanaan uqubat cambuk yang kedua atau ketiga kalinya sehingga si terhukum yang terakhir tidak akan menerima cambukan yang sama dengan si terhukum yang pertama yang mengakibatkan si terhukum akan selalu memilih yang terakhir saja dicambuk.

Pecambuk hadir di tempat uqubat cambuk dilaksanakan dengan memakai penutup wajah yang terbuat dari kain. Uqūbat cambuk juga akan dihentikan apabila terhukum luka akibat cambukan, diperintahkan oleh dokter yang bertugas berdasarkan pertimbangan medis atau terhukum melarikan diri dari tempat uqūbat cambuk sebelum cambukan selesai dilaksanakan. Apabila selama proses uqūbat cambuk berlangsung timbul hal-hal yang membahayakan bagi si terhukum berdasarkan pendapat dokter yang telah ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan untuk dapat dilanjutkan uqubat cambuk kembali terhadap si terhukum.

Setelah pelaksanaan uqubat cambuk jaksa membuat dan menandatangani berita acara pelaksanaan uqubat cambuk dan ditandatangani oleh dokter yang ditunjuk sebagai saksi dan seterusnya jaksa membawa terhukum ke ruang yang telah disediakan untuk seterusnya dibebaskan dan/atau dikembalikan kepada keluarganya dalam hal uqūbat cambuk belum dapat dilaksanakan secara sempurna, maka alasan penundaan atau penghentian sementara ditulis di dalam berita acara.

2. Waktu Pelaksanaan Uqubat Cambuk

Waktu pelaksanaan uqubat cambuk ditentukan oleh jaksa dan berkoordinasi dengan ketua Mahkamah Syar'iyah untuk menyiapkan Hakim Pengawas yang harus hadir pada waktu pelaksanaan hukuman cambuk, Kepala Dinas Kesehatan untuk menyiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terhukum sebelum dan sesudah pelaksanaan pecambukan dan mengirimkan nama dokter yang ditunjuk pada jaksa sebelum waktu pemeriksaan dan instansi yang membawahi Wilayatul Hisbah untuk menyiapkan pecambuk dan memberitahukan pada jaksa tentang kesiapan pecambuk sebelum waktu pencambukan (Ablisar, 2014).

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan uqubat Cambuk yang diperbarui dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat tidak mengatur mengenai waktu pelaksanaan eksekusi terhadap pelanggar syariat Islam. Tetapi, Qanun tersebut menyebutkan, uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.

Pelaksanaan uqubat cambuk tidak hanya dilaksanakan pada hari Jumat. Tetapi eksekusi cambuk dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja, tergantung kebijakan dari Kabupaten dan Kota. Namun eksekusi cambuk sering dilakukan pada hari Jumat, hal itu disebabkan karena pada hari Jumat banyak masyarakat tidak bekerja. Selain itu, pada hari Jumat kaum laki-laki berkumpul di masjid untuk menunaikan shalat Jumat. Pertimbangan lain tidak diaturnya waktu eksekusi pada hari Jumat disebabkan Mahkamah Syar'iyah hanya memberi waktu kepada Jaksa selama lima hari setelah divonis untuk menetapkan hari eksekusi. Jika vonisnya pada hari Kamis, maka tidak mungkin akan ketemu pada hari Jumat. Sementara jika ditunggu sampai hari Jumat

sudah habis masa vonis. Atas dasar pertimbangan itulah mengenai hari eksekusi sengaja tidak ditentukan, agar jaksa lebih leluasa melakukan eksekusi.

3. Pengawasan Pelaksanaan Uqubat Cambuk

Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Pengawasan juga berarti controlling yaitu proses untuk memastikan aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Pelaksanaan hukuman cambuk diatur di dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Pada setiap Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota ditunjuk hakim yang bertugas untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan Mahkamah yang menjatuhkan uqubat.

Pengawasan terpidana dilakukan oleh Hakim Pengawas dari Mahkamah Syar'iyah agar berjalan sesuai prosedur yang benar dan tim Dokter dari Dinas Kesehatan untuk memeriksa kesehatan pelaku jarimah yang akan dicambuk sebelum dan sesudah dilaksanakan eksekusi cambuk. Adapun yang lebih bertanggungjawab atas pengawasan terhadap pelaksanaan uqubat cambuk adalah Hakim Pengawas. Disebutkan di dalam Pasal 272 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 bahwa Hakim Pengawas wajib memperingati Jaksa untuk menunda pelaksanaan hukuman cambuk, apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 tidak terpenuhi. Pengawasan terhadap pelaksanaan uqubat cambuk dilakukan oleh Kepolisian Resort atau Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota setempat atas permintaan Jaksa.

Pentingnya pengawasan untuk mencegah kehadiran anak-anak pada proses pencambukan karena hadirnya anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun menyaksikan pelaksanaan uqubat cambuk dapat mendatangkan kemafsadatan yaitu terganggu psikologi perkembangan anak. Di sisi lain, kemashlahatan dari pelaksanaan cambuk di depan umum adalah bisa dijadikan pendidikan dan pengajaran agar jangan pernah melakukan perbuatan terlarang yang dihukum cambuk karena efek malu dan jera dari hukuman tersebut. Tetapi pada anak di bawah umur justru dapat menimbulkan efek mudharat yang lain.

4. Tempat Pelaksanaan Hukuman Cambuk

Teknis pelaksanaan hukuman cambuk dan uqubat yang lain dalam qanun Aceh tidak mengatur atau menyebutkan secara spesifik mengenai tempat pelaksanaannya. Namun dalam pelaksanaannya, biasanya hukuman cambuk dilaksanakan dipelataran mesjid, meunasah dan lapangan terbuka lainnya, tempat yang dapat dilihat oleh banyak orang.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 tahun 2018 sempat menerbitkan aturan pengalihan hukuman cambuk dari tempat yang terbuka ke dalam lapas. Peraturan tersebut kemudian menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Meskipun pro kontra mengemuka cukup lama, nyatanya sulit untuk mencari pertentangan peraturan

cambuk di dalam lapas tersebut dengan pendapat fiqh yang sudah ada, atau dengan dalil-dalil hukum Islam yang lain. Karena pada dasarnya tidak ada aturan yang mengikat mengenai tempat pelaksanaan hukuman. Aturan hukum hanya menekankan sisi agar hukuman tersebut dipersaksikan di depan sekelompok orang dan boleh-boleh saja jika dilaksanakan di tempat seperti di dalam lapas, namun perlu juga ada sebuah analisis kembali apakah lapas merupakan solutif dalam hal ini?

Analisis Pengaturan Hukuman Cambuk dalam Pergub Nomor 5 Tahun 2018

Masyarakat sangat setuju dengan adanya penerapan Syariat Islam di Aceh sebagai rujukan dalam penerapan hukum pidana serta juga memaklumi bahwa penerapan ini tidaklah berada pada tingkatan sempurna, tentunya penerapan saat ini merupakan awal dalam tahap-tahapan selanjutnya yang semakin sempurna. Kendati demikian, antusias masyarakat dalam menjalankan dan menerapkan sangat mengharapkan bahwa penerapan Syariat Islam di Aceh ini semakin hari semakin menuju ke tahap yang menyeluruh atau semua aspek yang belum tertuang dalam payung hukum untuk penerapan Syariat Islam ini bisa direalisasikan.

Antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan Syariat Islam bisa dilihat dari kesediaan mereka dalam menghadiri pelaksanaan uqubat cambuk di tempat terbuka seperti di masjid selama ini. Jalannya pelaksanaan selama ini pun menuai pandangan positif dari masyarakat. Dari pelaksanaan uqubat cambuk di tempat terbuka ini masyarakat merasakan adanya perubahan. Hal ini bisa diketahui dari paparan masyarakat mengenai jumlah pelaku jarimah yang ditangkap dalam cakupan wilayah dimana sempat dilaksanakan uqubat cambuk tersebut.

Tentunya hal ini akan berbanding terbalik ketika uqubat cambuk dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, masyarakat banyak menolak untuk sengaja menghadiri proses pelaksanaan hukuman cambuk tersebut. Hal ini didasari oleh beberapa faktor. Pertama, jika pelaksanaan di Lapas maka tentunya untuk masuk dan menonton di dalamnya membutuhkan syarat tertentu yang harus dilengkapi. Secara lokasi juga tidak mudah dijangkau oleh masyarakat bahkan untuk menghadiri lokasi ini juga memerlukan luang waktu khusus dan direncanakan sejak awal. Selain itu, secara psikologi masyarakat juga akan merasa enggan untuk pergi ke Lapas sebab lokasi ini bukanlah tempat akses umum dan perasaan kurang nyaman juga akan dirasakan. Keadaan demikian tentu akan sangat berbeda suasananya dengan diluar Lapas seperti di masjid atau tempat-tempat umum lainnya yang masyarakat bisa melihat atau menyaksikan langsung tanpa adanya syarat tertentu.

Kedua, jika pelaksanaan di dalam Lapas maka masyarakat yang ingin menyaksikan tentu harus membuang sedikit waktunya untuk pergi ke Lapas demi menyaksikan proses pencambukan, dan hal ini dirasakan agak sedikit berat bagi masyarakat untuk pergi ke Lapas untuk menyaksikan proses pencambukan. Karena pada dasarnya proses pencambukan ini bukanlah sesuatu yang dilaksanakan untuk dipersaksikan melainkan adanya konsep dan tujuan dari pemidanaan. Sedangkan jika pelaksanaan di tempat terbuka lainnya masyarakat

dengan sendirinya bisa melihat tanpa harus merencakannya terlebih dahulu. Ketiga, kemungkinan jumlah penonton yang akan dibatasi karena keterbatasan luas tempat di dalam Lapas. Hal ini juga menjadi faktor masyarakat lebih memilih jika pelaksanaan uqubat cambuk dilaksanakan di tempat terbuka.

Berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 maka pelaksanaan uqubat cambuk yang semula bertempat di tempat terbuka seperti Mesjid maka dipindahkan ke Lembaga Masyarakat/Rutan/cabang Rutan. Mengenai kehadiran peraturan ini tersendiri masyarakat sangat beragam dalam hal mengetahui sejauhmana sosialisasi dari peraturan ini. Tidak kurang juga yang bahkan belum mengetahui bahwa telah ada atau dikeluarkan peraturan tersebut melainkan sebahagian masih meyangka bahwa ini merupakan masih pada tahapan wacana, apalagi didukung dengan masih adanya pelaksanaan uqubat cambuk di tempat terbuka seperti di halaman masjid setelah peraturan tersebut dikeluarkan bahkan sampai saat ini.

Peraturan yang disahkan oleh gubernur ini menuai tanggapan dengan banyak yang tidak setuju dengan adanya perubahan terutama mengenai pemindahan pelaksanaan tempat uqubat cambuk. Peraturan ini seras dikaitkan dengan berbagai hal yang berbau politisasi atau mengkait-kaitkan dengan isu politik kepentingan atau bahkan ada yang menanggapi bahwa ini adalah bentuk pelemahan terhadap syariat Islam di Aceh, tentunya masyarakat atau pihak yang tidak setuju menginginkan agar peraturan ini untuk dikaji ulang atau bahkan dicabut kembali.

Perbedaan pandangan mengenai pro dan kontra dalam masyarakat dalam hal ini bisa dilihat bahwa masyarakat sebenarnya ingin adanya kejelasan bahwa jika pelaksanaan di dalam Lapas, apakah sudah sesuai dengan segala ketentuanyang ada dalam Syariat Islam. Masyarakat juga mengharapkan bahwa adanya peninjauan dari pihak yang semestinya meninjau hal ini. Dalam hal ini tentunya adanya pendapat dari ulama, artinya jika ulama telah mengeluarkan ketetapan yang jelas (baik mendukung atau menolak) maka masyarakat Aceh dengan sendirinya akan mengikutinya walaupun masih ada hal-hal teknis lainnya yang terus didiskusikan, tentunya semua itu untuk kesempurnaan.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat secara garis besar hanya mengetahui melalui media massa bahwa dipindahkannya pelaksanaan ke dalam Lapas dikarenakan adanya kekhawatiran akan menimbulkan ketakutan bagi turis dan investor jika pelaksanaannya di perlihatkan dan ditonton khalayak ramai. Mengenai hal ini masyarakat sangat menolak, karena penerapan Syariat Islam yang telah dilakukan selama ini diharapkan semakin membaik dan bukan mundur satu langkah hanya karena adanya kekhawatiran yang masih bisa dicarikan solusinya dengan cara yang lain.

Alasan lainnya yang dikemukakan yaitu tentang pelaksanaan yang selama ini tidak terlepas dari adanya penonton yang masih anak-anak. Maka, dalam hal ini masyarakat memang sebahagian setuju jika anak-anak belum layak untuk di perlihatkan pelaksanaan uqubat cambuk namun, namun ada juga yang beralasan bahwa inilah saat yang paling tepat untuk mendidik dan mengajarkan anak. Pelaksanaan uqubat cambuk di harapkan menjadi

pembelajaran bagi masyarakat yang tidak terlepas juga bagi anak-anak. Kendati demikian, jika memang alasan ini yang menyebabkan pemindahan pelaksanaan uqubat cambuk ke Lapas, maka masyarakat juga menyampaikan bahwa sebenarnya yang harus ditingkatkan ialah pengawasan dalam setiap proses pelaksanaan uqubat cambuk dilakukan, bukan kemudian memindahkan pelaksanaannya ke Lapas.

Selain itu, masyarakat juga memiliki pandangan bahwa peraturan ini dibuat untuk menutupi syiar Syariat Islam. Peraturan ini dikhawatirkan akan menimbulkan efek bahwa Syariat Islam hanya dilakukan untuk formalitas dan masyarakat tidak dapat merasakan secara utuh pelaksanaan uqubat cambuk sebagai salah satu bentuk penerapan Syariat Islam (memperlemah). Pandangan seolah hukum tebang pilih juga muncul terhadap peraturan ini, yaitu ditakutkan adanya peraturan ini ialah untuk melindungi jika pelaku jarimah dari golongan pejabat sehingga pelaksanaannya tidak dapat disaksikan oleh khalayak masyarakat umum seperti yang telah dilakukan selama ini.

Di sisi yang lain, bahwa pelaksanaan uqubat cambuk di tempat terbuka dinilai memiliki tujuan yang jelas dengan menghadirkan efek jera bagi pelaku yaitu rasa malu karena ditonton masyarakat umum dan tentunya menjadi pencegah bagi masyarakat juga untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Dengan adanya proses pelaksanaan uqubat cambuk di tempat terbuka maka masyarakat dapat mengetahui bagaimana efek dari perbuatan jarimah yang telah diqanunkan jika dilakukan oleh setiap individu.

Uqubat cambuk jika pelaksanaannya dilakukan di dalam Lapas maka akan menghilangkan efek jera bagi pelaku, yaitu sanksi moral dengan menghadirkan rasa malu karena di tonton oleh khalayak ramai telah hilang. Begitu juga dengan tujuan pencegahan dalam pemedanaan uqubat cambuk itu tersendiri karena antusias masyarakat yang kurang sehingga tidak bisa menjadikan hal ini sebagai pembelajaran dan pencegahan.

Berdasarkan hal ini juga menandakan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan uqubat cambuk di Lembaga Pemasyarakatan masih bermasalah karena kenyataannya juga pelaksanaan masih di tempat terbuka. Hal ini tentunya perlu pertimbangan lebih lanjut juga mengenai bagaimana pandangan masyarakat yang secara garis besar menilai peraturan ini kurang tepat dan membutuhkan peninjauan lebih mendalam, sehingga sebuah peraturan diterima dalam masyarakat dan tidak menimbulkan penilaian seolah dikeluarkannya peraturan tersebut seraf akan politisasi di dalamnya atau untuk terkesan memperlemah tatanan aturan yang sudah ada dan diterima di tengah-tengah masyarakat secara umum (Peraturan Gubernur Aceh, 2018).

Publik tentunya memiliki pandangan atau persepsi yang beragam terhadap proses hukuman cambuk bagi para pelanggar syari'at Islam di Aceh. Pengetahuan dan pemahaman terhadap hukuman cambuk sangat memengaruhi penilaian masyarakat terhadap objek atau peristiwa tersebut. Pro dan kontra yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh kurangnya informasi yang komprehensif terkait proses pelaksanaan hukuman cambuk sebagai penerapan Qanun Jinayah. Efek jera dan rasa malu yang dimaksud memberikan proses

pembelajaran kepada individu dan masyarakat lainnya agar tidak melakukan pelanggaran syariat Islam.

Publik menganggap bahwa kepedulian masyarakat akan dapat meminimalisir munculnya atau dilakukannya pelanggaran syariat Islam. Hal ini juga perlu didukung oleh peran keluarga sebagai garda depan yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran syariat Islam. Mekanisme dalam proses eksekusi hukuman cambuk juga merupakan hal penting, sehingga dapat meminimalisir dampak bagi pihak - pihak tertentu terutama anak-anak. Prinsip keadilan dan konsistensi dalam penegakan aturan menjadi fokus yang paling penting sehingga menentukan penilaian masyarakat terhadap penerapan Qanun Jinayat khususnya terkait dengan aturan mempersaksikan hukuman cambuk di depan umum.

Apabila melihat dari segi penggunaan bahasa, meskipun Qanun tidak mengatur secara limitatif pengertian tempat terbuka namun kaidah pada Pasal 262 ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayah “uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir” sudah sangat jernih dan terang. Meskipun Qanun tidak mendefinisikan tempat terbuka secara limitatif. Disisi yang lain, baik Qanun Hukum Jinayah maupun Qanun Hukum Acara Jinayah tidak menugasi gubernur untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan cambuk. Sejatinya mengacu Pasal 252 Qanun Hukum Acara Jinayah, jaksalah yang bertanggungjawab menentukan tempat dan waktu pelaksanaan uqubat cambuk setelah berkoordinasi dengan dengan Ketua Mahkamah Syari’ah, Kepala Dinas Kesehatan, dan Instansi yang membawahi Wilayahul Hisbah kabupaten/kota setempat (Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat, 2014).

Sebagaimana dipahami bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah sebagai pembelajaran kepada masyarakat, dan tujuan tersebut kemudian diadopsi sebagai azas pada Qanun Hukum Acara Jinayah. Sehingga pada prakteknya untuk memenuhi kriteria di atas, penyelenggara negara memilih halaman masjid sebagai lokasi pelaksanaan hukuman. Selain untuk memberikan efek jera kepada pelaku, juga sebagai peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Tujuan tersebut tentu tidak akan tercapai apabila dilaksanakan berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Pergub Hukum Acara Jinayah yaitu di lembaga pemasyarakatan. Karena tempat tersebut notabenenya adalah tempat tertutup. Biasanya masyarakat akan enggan hadir hanya untuk melihat prosesi cambuk. Akibatnya tujuan dari pemidanaan tersebut tidak akan tercapai. Pada tahapan lebih jauh, dikhawatirkan cambuk menjadi hukuman biasa yang tidak berperaruh bagi berkurangnya perbuatan jarimah atau bahkan bertentangan dengan maksud dan tujuan (hikmah) pelaksanaan hukuman cambuk menurut hukum Islam.

Jika yang dipermasalahkan adalah rekaman foto atau video yang mungkin diambil serta adanya anak yang hadir menyaksikan prosesi hukuman cambuk, maka masih ada alternatif solusi yang dapat ditempuh misalnya dengan meningkatkan prosedur penjagaan dan persyaratan yang ketat. Kesemua tahapan tersebut dapat diambil tanpa menghilangkan tujuan pemidanaan Islam sebagai syari’at agama yang dipegang teguh masyarakat Aceh serta tentunya berdasarkan prinsip dasar pelaksanaan hukuman cambuk dalam Islam yaitu

dilaksanakan di tempat terbuka dan dapat disaksikan oleh masyarakat (Lestari & Effendi, 2018).

Berangkat dari berbagai alasan pro dan kontra pelaksanaan hukuman cambuk baik sebagaimana yang praktekkan di depan umum, seperti di halaman masjid ataupun pengaturan sebagaimana Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018 yaitu pemindahan hukuman cambuk ke Lapas, menurut penulis dalam hal ini perlu adanya sebuah solusi yang solutif untuk menengahi problem yang masih terus didiskusikan terkait mempersaksikan hukuman cambuk di depan umum atau tempat terbuka atau dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan.

Menurut penulis, bahwa di antara hal yang bisa dilakukan untuk merespon lokasi yang cocok untuk saat ini dengan meninjau ketentuan Islam dan aturan yang ditetapkan baik yang tertuang dalam qanun maupun pergub, adalah dengan tetap melaksanakan hukuman cambuk di tempat terbuka (bukan di lapas) dan dapat disaksikan oleh orang banyak dengan mudah diakses serta waktu yang tidak terlalu khusus untuk hadir ke lokasi tersebut. Selanjutnya, untuk mengontrol agar tidak disaksikan oleh anak-anak dibawah umur dan tidak divideokan apalagi di bagikan (share) ke media sosial, melindungi HAM terhukum, atau karena pertimbangan lainnya, maka perlu adanya sebuah lokasi khusus dan mudah diakses oleh publik. Dalam hal ini, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota atau pihak terkait lainnya tentunya memilih lokasi khusus yang mudah dikontrol atau bahkan dengan membuat sebuah lokasi khusus secara permanen, yang nantinya siapapun yang akan dilakukan hukuman, maka lokasi yang sudah disediakan tersebut menjadi tempat pelaksanaan uqubat cambuk dengan tetap dihadiri oleh masyarakat dan adanya kontrol serta sejumlah aturan bagi yang menyaksikan pelaksanaan hukuman.

KESIMPULAN

Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 pada dasarnya ialah turunan dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dimana beberapa hal perlu untuk adanya penegasan lebih lanjut seperti tempat pelaksanaan uqubat cambuk di tempat terbuka yaitu di Lembaga Pemasyarakatan. Alasan perubahan menjadi dibatasi di Lapas dikarenakan selama ini belum mengatur secara teknis pelaksanaan hukuman cambuk, sehingga perlu dibuat aturan pelaksanaannya secara lebih tertib, tidak ditonton oleh anak di bawah umur (dibawah 18 tahun), tidak merekam proses eksekusi, apalagi sampai membagikan ke media sosial. Intinya, untuk melindungi HAM terpidana. Selain itu, hukuman cambuk baik dilakukan di area tertutup atau terbuka, tetap menyiksa terpidana.

Pelaksanaan eksekusi cambuk menurut ketentuan hukum Islam wajib disaksikan oleh sekelompok orang dari kalangan orang beriman. Mempersaksikan hukuman cambuk merupakan satu paket yang disepakati dalam pelaksanaan hukuman tersebut. Meskipun batas minimal hanya mengharuskan agar hukuman tersebut disaksikan oleh sekelompok orang, tidak disebutkan berapa batasan maksimal orang yang boleh menghadiri dan menyaksikan hukuman tersebut. Kriteria tempat pelaksanaan hukuman cambuk diharuskan merupakan tempat terbuka, tidak membatasi jika ada orang Islam yang ingin

menyaksikannya. Namun demikian, perlu adanya sebuah aturan tertentu bagi yang akan menyaksikan hukuman cambuk tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ablisar, M. (2014). RELEVANSI HUKUMAN CAMBUK SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PEMIDANAAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 278–289. <https://doi.org/10.20884/1.JDH.2014.14.2.296>
- Peraturan Gubernur Aceh, (2018).
- Al-Hasani, I. (1995). *Nadzariyat al-Maqashid'Inda al Imam Muhammad al Thahir bin 'Ashur*. Al Ma'had al 'Alami li al fikr al Islami.
- Al-Kisany, A. B. I. M. (2002). *Badai' al-Shanai'* (Vol. IX). Dar al Kutub al Ilmiah.
- Al-Qurthuby, M. I. A. (2014). *al-Jami' li Ahkam al-Qura'n* (Vol. XXI). Dar al-Ghad al-jadid.
- Al-Zuhaili, M. (2011). *al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'iy* (Vol V). Dar al-Qina'.
- Darna, A. (2021). Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 90–107. <https://doi.org/10.22373/UJHK.V4I1.8780>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Hadana, E. S., & Harnides, H. (2021). Eksekusi Hukuman Qisas Antara Teori Dan Implementasi (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i). *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 11(1), 89–104. <https://doi.org/10.22373/DUSTURIYAH.V11I1.8791>
- Ibn Qudamah, A. I. A. (2003). *al-Mughny* (Vol. XII). Dar 'Alim al-Kutub.
- Indrati, M. F. (2013). *Ilmu Perundang-Undangan* (Kanisius (Ed.); Buku 1).
- Jailani. (2018, April 20). Bolehkah 'Uqubat Cambuk di dalam Lapas. *Serambi Indonesia*.
- Jamhir, J. (2019). Hukum Pidana Di Provinsi Aceh Analisis Terhadap Dampak Penerapan Qanun Syari'at. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 4(2), 108–126. <https://doi.org/10.22373/JUSTISIA.V4I2.5964>
- Lestari, C. R., & Effendi, B. (2018). TINJAUAN KRITIS TERHADAP PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN HUKUM ACARA JINAYAH. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2), 225–233. <https://doi.org/10.33059/JHSK.V13I2.928>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mausu'ah Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* (Vol. XVII). (1990). Wizarat al-Awqaf wa al-Syuu'n al-Islamiyah.
- Misran, M. (2021). Criteria of Offenses as Part of Ta'zir Penalty [Kriteria Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Ta'Zir]. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 10(1), 25–40. <https://doi.org/10.22373/LEGITIMASI.V10I1.10515>
- Nasrullah, N. (2017). HUKUM SYARIAH DI ACEH. *At-Ta'fikir*, 10(2), 1–18. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/301>

Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat, (2014).

Qudamah, I. (n.d.). *Al-Mughni*. Maktabah Dar al-Baz.

Soemitro, R. H. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.

Yusuf, M. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 3(1), 117-132. <https://doi.org/10.22373/SJHK.V3I1.3668>

Zainuddin, M. (2011). *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*. Dinas Syariat Islam Aceh.